



# PEMERINTAH KOTA BANDUNG SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 4232338 – 4232339 – 4232369 – 4232370 BANDUNG

SALINAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR: 539/Kep.2349-Bappelitbang/2022  
TENTANG  
FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN  
KOTA BANDUNG PERIODE TAHUN 2022-2026

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan telah dibentuk berdasarkan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 539/Kep.450-Ek/2021, namun dalam perkembangannya untuk memenuhi dinamika kelembagaan dan perubahan susunan keanggotaan, Keputusan Wali Kota termaksud perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kota Bandung Periode Tahun 2022-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kewajiban Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 13);
7. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 354 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kewajiban Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2014 Nomor 15) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 354 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kewajiban Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 41);

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kota Bandung Periode Tahun 2022-2026.
- KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kota Bandung.
- KETIGA : Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan rencana kerja Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
  - b. pengoordinasian perencanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
  - d. pembinaan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan; dan
  - e. melakukan evaluasi dan pelaporan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan secara berkala paling lama setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Bagan struktur organisasi, susunan keanggotaan dan uraian tugas Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KELIMA : Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kota Bandung Periode Tahun 2022-2026, Ketua Forum menyusun tata kerja dan mekanisme kerja Forum dengan berkoordinasi bersama Koordinator masing-masing bidang.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor Nomor 539/Kep.450-Ek/2021 tentang Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Periode Tahun 2021-2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH ...

- KETUJUH : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEDELAPAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 22 September 2022

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH  
Penata Tingkat I  
NIP. 19760604 200604 1 002

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
3. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
4. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Inspektur Kota Bandung;
6. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
7. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.


LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 539/Kep.2349-Bappelitbang/2022

TANGGAL : 22 September 2022

---

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN  
KOTA BANDUNG PERIODE TAHUN 2022-2026



WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.  
YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH  
Penata Tingkat I  
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR : 539/Kep.2349-Bappelitbang/2022  
TANGGAL : 22 September 2022

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN  
KOTA BANDUNG PERIODE TAHUN 2022-2026

Pembina : Wali Kota Bandung.  
Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.  
Ketua : Dr. Ir. Binsar Parasian Naipospos, MSP., (Institut Teknologi Bandung).  
Wakil Ketua : Kepala Komunikasi Perusahaan dan Pengembangan Masyarakat PT. Jasa Marga Persero Tbk.  
Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.

A. Bidang Sosial:

Koordinator : Dr. Ir. Putri Mety Zalynda., MT, (Universitas Pasundan).

Anggota : 1. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung;  
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;  
3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;  
4. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;  
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung;  
6. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
7. Kepala Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Pindad;  
8. Kepala Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BPJS Kesehatan;  
9. Kepala Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Biofarma;  
10. Kepala Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Kimia Farma;

11. Kepala ...

11. Kepala Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Telkom Indonesia;
12. Kepala Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Wings.Corp.;
13. Kepala Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. BRI;
14. Ketua Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI); dan
15. Ketua Paguyuban Lurah Kota Bandung.

B. Bidang Ekonomi:

Koordinator : Dr. Santoso Tri Raharjo (Universitas Padjadjaran).

- Anggota :
1. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung;
  2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
  3. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
  4. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;
  5. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
  6. Kepala Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Bank BJB;
  7. Kepala Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Industri Telekomunikasi Indonesia;
  8. Kepala Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. LEN Industril
  9. Kepala Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Bank Mandiri;
  10. Kepala Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Pegadaian;
  11. Kepala Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Angkasa Pura II; dan
  12. Ketua Forum PKK Kota Bandung.

C. Bidang ...

## C. Bidang Infrastruktur dan Lingkungan:

Koordinator : Dr. Zulfadly Urufi, S.T., M.Eng. (Institut Teknologi Nasional).

- Anggota :
1. Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung;
  2. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung;
  3. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung;
  4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;
  5. Kepala Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Kereta Api Indonesia;
  6. Kepala Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Dirgantara Indonesia (DI);
  7. Kepala Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Telkomsel Indonesia;
  8. Kepala Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN);
  9. Kepala Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Pertamina Bandung Group;
  10. Kepala Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Perkebunan Nusantara VIII;
  11. Kepala Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. BNI;
  12. Kepala Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Pos Indonesia; dan
  13. Kepala Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Perusahaan Gas Negara Tbk.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19760604 200604 1 002

URAIAN TUGAS FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN  
PERUSAHAAN KOTA BANDUNG PERIODE TAHUN 2022-2026

A. Pembina:

Melakukan pembinaan dan pengawasan secara umum terhadap kelancaran pelaksanaan tugas Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kota Bandung.

B. Pengarah:

Memberikan arahan kebijakan umum dalam rangka pelaksanaan sinkronisasi program pembangunan daerah dengan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kota Bandung.

C. Ketua:

1. memimpin penyusunan jadwal dan rencana kerja serta pedoman pelaksanaan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kota Bandung;
2. memimpin persiapan pengadministrasian Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kota Bandung;
3. memimpin pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sebagai bahan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kota Bandung;
4. memimpin rapat kerja dengan *stakeholder* terkait untuk mensinergikan Progran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kota Bandung;
5. memimpin koordinasi untuk mensinergikan Progran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kota Bandung melalui *website [tjsl.bandung.go.id](http://tjsl.bandung.go.id)*;
6. memimpin persiapan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kota Bandung; dan
7. melaporkan pelaksanaan tugas Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kota Bandung kepada Pengarah dan Pembina.

D. Wakil ...

D. Wakil Ketua:

1. membantu Ketua dalam mempersiapkan dan menyusun jadwal dan rencana kerja serta pedoman pelaksanaan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kota Bandung;
2. membantu Ketua melakukan persiapan administrasi untuk keperluan pelaksanaan kerja Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kota Bandung;
3. membantu Ketua dalam mempersiapkan dan menyusun bahan Rapat Kerja dengan *stakeholder* terkait;
4. membantu Ketua dalam mengoordinasikan sinergitas program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kota Bandung melalui *website* [tjssl.bandung.go.id](http://tjssl.bandung.go.id);
5. memimpin dan mengendalikan setiap pelaksanaan operasional pelaksanaan program kerja Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kota Bandung apabila Ketua berhalangan hadir; dan
6. melaporkan setiap hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua.

E. Sekretaris:

1. membantu Ketua dalam menyiapkan dan menyusun jadwal dan rencana kerja serta pedoman pelaksanaan kerja Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kota Bandung;
2. mengendalikan dan mengoordinasikan keperluan keanggotaan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kota Bandung dalam kegiatan administrasi;
3. mempersiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat kerja dengan *stakeholder* terkait;
4. mempersiapkan instrumen dan administrasi kegiatan;
5. menyusun bahan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kota Bandung sebagai bahan laporan bagi Ketua kepada Pengarah dan Pembina;
6. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan, pembentukan dan pembinaan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kota Bandung; dan
7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

F. Bidang ...

#### F. Bidang Sosial:

1. memfasilitasi pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data lingkup Bidang Sosial sebagai bahan rencana kerja dan pelaporan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kota Bandung;
2. memfasilitasi pemanfaatan informasi dan data Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kota Bandung lingkup Bidang Sosial melalui *website* [tjssl.bandung.go.id](http://tjssl.bandung.go.id);
3. membantu merancang jadwal dan rencana kerja serta pedoman pelaksanaan kerja lingkup Bidang Sosial;
4. memberikan rekomendasi terkait lingkup Bidang Sosial; dan
5. melakukan koordinasi dengan anggota bidang lainnya terkait sinkronisasi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kota Bandung.

#### G. Bidang Ekonomi:

1. memfasilitasi pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data lingkup Bidang Ekonomi sebagai bahan rencana kerja dan pelaporan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kota Bandung;
2. memfasilitasi pemanfaatan informasi dan data Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kota Bandung lingkup Bidang Ekonomi melalui *website* [tjssl.bandung.go.id](http://tjssl.bandung.go.id);
3. membantu merancang jadwal dan rencana kerja serta pedoman pelaksanaan kerja lingkup Bidang Ekonomi;
4. memberikan rekomendasi terkait lingkup Bidang Ekonomi; dan
5. melakukan koordinasi dengan anggota bidang lainnya terkait sinkronisasi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kota Bandung.

#### H. Bidang Infrastruktur dan Lingkungan:

1. memfasilitasi pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data lingkup Bidang Infrastruktur dan Lingkungan sebagai bahan rencana kerja dan pelaporan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kota Bandung;

2. memfasilitasi ...

2. memfasilitasi pemanfaatan informasi dan data Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kota Bandung lingkup Bidang Infrastruktur dan Lingkungan melalui website [tjsl.bandung.go.id](http://tjsl.bandung.go.id);
3. membantu merancang jadwal dan rencana kerja serta pedoman pelaksanaan kerja lingkup Bidang Infrastruktur dan Lingkungan;
4. memberikan rekomendasi terkait lingkup Bidang Infrastruktur dan Lingkungan; dan
5. melakukan koordinasi dengan anggota bidang lainnya terkait sinkronisasi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPTA/BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH  
Penata Tingkat I  
NIP. 19760604 200604 1 002